

**PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM KERANGKA ASEAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :
WIFA AMANTA
2210012111229

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg: 04/Skripsi/HI/FH/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 04/Skripsi/II/FH/II-2026

Nama : Wifa Amanta
Nomor : 2210012111229
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional dan Implementasi Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka ASEAN


Telah disetujui pada Hari Kamis tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sauidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 04/Skripsi/HI/FH/II-2026

Nama : Wifa Amanta
Nomor : 2210012111229
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional dan Implementasi Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka ASEAN**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**SETTLEMENT OF THE NORTH NATUNA SEA DISPUTE UNDER
INTERNATIONAL LAW AND THE IMPLEMENTATION OF DISPUTE
SETTLEMENT WITHIN THE ASEAN FRAMEWORK**

Wifa Amanta¹, Ahmad Iffan²

*Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Lecturer of the Faculty of Law,
Bung Hatta University
Email: wifaamanta03@gmail.com*

ABSTRACT

The North Natuna Sea is a sea water that is blessed with extraordinary potential and is located in the Southeast Asian region where the waters have extraordinary natural and mineral wealth and are beneficial to the surrounding countries. The waters that directly border Indonesia, the Philippines, Vietnam, Malaysia and Singapore are also a very strategic shipping route in the world, this is because these waters have very high asset value and also have an influence and interest in this region. Problem Formulation: 1) How are the regulations and mechanisms for resolving North Natuna Sea disputes according to International Law? 2) How is the implementation of the North Natuna Sea dispute resolution within the ASEAN framework. The type of research used is normative legal research. Data sources use primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used by the author is a literature study. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the research conclusions: 1) Under international law, the position of the North Natuna Sea is part of the Indonesian Exclusive Economic Zone as regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). 2) In facing the dynamics and challenges in the North Natuna Sea, Indonesia consistently adopts an international legal approach and peaceful diplomacy.

Keywords: Dispute, North Natuna Sea, International Law

PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA ASEAN

Wifa Amanta¹, Ahmad Iffan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wifaamanta03@gmail.com

ABSTRAK

Laut Natuna Utara merupakan perairan laut yang dianugerahi potensi yang sangat luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara yang mana di area perairan tersebut memiliki kekayaan alam serta mineral yang sangatlah luar biasa serta bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura ini juga merupakan sebuah jalur pelayaran yang sangat strategis di dunia, hal ini dikarenakan perairan ini memiliki nilai aset yang sangat tinggi dan juga memiliki sebuah pengaruh dan juga kepentingan di dalam kawasan ini. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa laut Natuna Utara menurut Hukum Internasional? 2) Bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Sumber data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah analisis kualitatif. Hasil simpulan penelitian: 1) Secara hukum internasional, kedudukan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). 2) Dalam menghadapi dinamika dan tantangan di Laut Natuna Utara, Indonesia secara konsisten menempuh pendekatan hukum internasional dan diplomasi damai.

Kata Kunci: Sengketa, Laut Natuna Utara, Hukum Internasional

DAFTAR ISI

<i>ABSTRACT</i>	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan tentang Sengketa Internasional dan Pengaturannya	15
1. Pengertian Sengketa Internasional	15
2. Subjek dalam Sengketa Internasional	16
3. Objek Sengketa Internasional	17
4. Penyebab Terjadinya Sengketa Internasional	18
5. Penyelesaian Sengketa Internasional	18
B. Tinjauan tentang Hukum Internasional dan Pengaturannya	19
1. Pengertian Hukum Internasional	19

2. Subjek Hukum Internasional.....	21
3. Bentuk Hukum Internasional	22
C. Tinjauan tentang ASEAN.....	24
1. Pengertian ASEAN.....	24
2. Tujuan ASEAN.....	26
3. Prinsip-Prinsip ASEAN.....	27
4. Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka ASEAN.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara menurut Hukum Internasional	32
B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara dalam Kerangka ASEAN	44
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Salah satu wilayah laut Indonesia yang memiliki arti strategis adalah Laut Natuna Utara, yang terletak di bagian utara Kepulauan Natuna. Wilayah ini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). Laut Natuna Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor perikanan serta minyak dan gas bumi, sehingga memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang tinggi.

Laut Natuna Utara merupakan perairan laut yang dianugerahi potensi yang sangat luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara yang mana di area perairan tersebut memiliki kekayaan alam serta mineral yang sangatlah luar biasa serta bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura ini juga merupakan sebuah jalur pelayaran yang sangat strategis di dunia, hal ini dikarenakan perairan ini memiliki nilai aset yang sangat tinggi dan juga memiliki sebuah pengaruh dan juga kepentingan di dalam kawasan ini.

Pada saat ini, Laut Natuna Utara tengah berada di sebuah kasus persengketaan antara negara-negara Asia Tenggara yang mana secara historis, wilayah ini dimiliki oleh Tiongkok. Namun pada tahun 2011 Filipina melalui pengadilan arbitrase Den Haag mengajukan gugatan atas Laut Natuna Utara yang mana Tiongkok tidak bisa menolak gugatan yang sudah dilemparkan oleh Filipina hingga akhirnya Filipina menang dalam kasus gugatan tersebut. Hingga

pada tahun 2017, kembali muncul ke permukaan sebuah sengketa yang dilontarkan langsung oleh negara Indonesia yang mana mengklaim bahwa wilayah laut tersebut dimiliki oleh Indonesia dan mengganti nama dari Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara sehingga hal ini menimbulkan reaksi negara Tiongkok yang mana pihak Tiongkok tidak menerima atas klaim yang dilontarkan dari Indonesia, sehingga Tiongkok melemparkan sebuah protes kepada Negara Indonesia.

Gambar 1. Laut Natuna Utara



Sumber: Google Earth, Image Landsat, *US Dept of State Geographer*, Data SIO, NDAA, U.S, Navy, NGA, GEBCO

Ragam bentuk ancaman yang terjadi di area perbatasan Laut Natuna Utara diantaranya adalah klaim dan tumpang tindihnya wilayah ZEE Indonesia yang mana sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia dengan Nine Dash Line (Sembilan Garis Putus-Putus) milik Tiongkok yang diklaim secara sepihak. Pemberian nama Laut

Natuna Utara pun semata-mata bukan tanpa alasan, hal ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia demi mendapati klaim wilayah ZEE Indonesia. Karena pada tahun tersebut dibawah naungan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia dan lebih memperjelas batas wilayah laut dengan memberikan nama Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara sebagai sebuah wilayah Laut yang berbatasan Langsung dengan Laut Tiongkok Selatan.¹

Berdasarkan hukum internasional, kedudukan Indonesia di Laut Natuna Utara didasarkan pada ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Berdasarkan konvensi tersebut, Indonesia sebagai negara pantai memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Dalam wilayah ZEE ini, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati.

Berdasarkan hal tersebut, secara normatif tidak terdapat sengketa wilayah kedaulatan antara Indonesia dan negara lain di Laut Natuna Utara. Namun, dalam praktik hubungan internasional, wilayah Laut Natuna Utara tidak terlepas dari klaim sepihak yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *nine-dash line*. Klaim ini mencakup sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan tumpang tindih dengan ZEE beberapa negara, termasuk Indonesia. Klaim *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam UNCLOS 1982, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai negara dan

¹ Zainal Arifin, 2017, *Pemerintah Luncurkan Peta NKRI Baru*, http://lipi.go.id/lipimedia/pemerintah_luncurkan-peta-nkri-baru/18621 diakses pada tanggal 25 Oktober 2025 pukul 19.27 WIB

pakar hukum internasional.² Kondisi ini memicu berbagai insiden, seperti masuknya kapal ikan asing dan kapal penjaga pantai Tiongkok ke wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.

Masuknya kapal asing ke wilayah ZEE Indonesia tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak berdaulat negara, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Sengketa semacam ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak luas terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara tidak dapat dilakukan secara sepihak atau melalui penggunaan kekuatan, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme yang diakui dalam hukum internasional.³

Hukum internasional secara tegas mengatur bahwa setiap sengketa antarnegara harus diselesaikan dengan cara-cara damai. Prinsip ini tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menegaskan kewajiban negara-negara untuk menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional. Berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai telah diakui dalam hukum internasional, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian melalui peradilan internasional.

Dalam konteks sengketa Laut Natuna Utara, Indonesia secara konsisten menempuh pendekatan hukum dan diplomasi sebagai bentuk komitmen terhadap hukum internasional. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sengketa wilayah dengan Tiongkok, karena wilayah Laut Natuna Utara merupakan bagian dari

² Robert Beckman, 2013, "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea," *American Journal of International Law*, Vol. 107, hlm. 142.

³ Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*, 8th Edition, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 918.

ZEE Indonesia yang sah menurut UNCLOS 1982. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Indonesia lebih diarahkan pada penegakan hukum internasional, perlindungan hak berdaulat, serta diplomasi untuk mencegah eskalasi konflik.⁴

Penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menurut hukum internasional juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan praktik dan yurisprudensi internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016 dalam perkara Filipina melawan Tiongkok, misalnya, menegaskan bahwa klaim *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982. Meskipun putusan tersebut tidak melibatkan Indonesia secara langsung, substansinya memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menolak klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum laut internasional.

Sengketa Laut Natuna Utara merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga menyangkut penegakan hukum internasional dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, kajian mengenai penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menurut hukum internasional menjadi penting untuk memahami dasar hukum yang dimiliki Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat penegakan hukum internasional serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN tidak selalu berjalan secara optimal. Salah satu tantangan utama terletak pada

⁴ Hikmahanto Juwana, 2010, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 210

karakteristik ASEAN itu sendiri yang mengedepankan prinsip musyawarah dan konsensus. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan keharmonisan antarnegara anggota, dalam beberapa kasus justru memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas tindakan kolektif. Akibatnya, penyelesaian sengketa sering kali berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak menghasilkan solusi yang mengikat secara hukum.⁵

Selain itu, instrumen penyelesaian sengketa ASEAN pada umumnya bersifat politis dan diplomatis, bukan yuridis. ASEAN belum memiliki mekanisme peradilan regional yang kuat dan mengikat seperti pengadilan internasional. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa lebih bergantung pada itikad baik (*good faith*) masing-masing negara anggota. Ketika kepentingan nasional suatu negara dianggap lebih dominan, maka implementasi mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN sering kali mengalami hambatan.⁶

Dalam sengketa-sengketa tertentu, seperti sengketa perbatasan atau sengketa wilayah laut, negara-negara ASEAN cenderung memilih penyelesaian secara bilateral dibandingkan menggunakan mekanisme ASEAN. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas dan efisiensi, namun di sisi lain menunjukkan keterbatasan peran ASEAN sebagai forum utama penyelesaian sengketa kawasan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN.⁷

⁵ Amitav Acharya, 2009, *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, 2nd Edition, Routledge, London, hlm. 74

⁶ Simon Chesterman, 2015 *From Community to Compliance? ASEAN and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 102

⁷ Hikmahanto Juwana, *Op. Cit.*, hlm.189

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa tetap memiliki arti penting. ASEAN berfungsi sebagai forum dialog yang mampu mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Melalui pendekatan diplomasi preventif dan pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*), ASEAN berupaya menciptakan suasana kondusif bagi penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan karakter kawasan Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai harmoni dan hubungan baik antarnegara.⁸

Kajian mengenai implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami mekanisme dan instrumen yang dimiliki ASEAN, tetapi juga untuk menilai efektivitas penerapannya dalam praktik. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, diharapkan dapat dirumuskan upaya-upaya penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerja sama kawasan Asia Tenggara secara berkelanjutan.

Laut Natuna Utara secara hukum internasional merupakan bagian dari ZEE Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di wilayah tersebut. Dengan demikian, secara normatif dan yuridis, tidak terdapat sengketa kedaulatan wilayah antara Indonesia dan negara lain di Laut Natuna Utara.

⁸ Donald K. Emmerson, 1987, "ASEAN as an International Regime," *Journal of International Affairs*, Vol. 41: 1, hlm. 5

Meskipun demikian, dalam praktik hubungan internasional, muncul klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *nine-dash line* yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS 1982 dan telah ditolak oleh berbagai negara serta pakar hukum internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 dalam perkara Filipina melawan Tiongkok semakin memperkuat posisi hukum Indonesia, karena secara tegas menyatakan bahwa klaim *nine-dash line* tidak diakui dalam hukum laut internasional.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia secara konsisten menempuh pendekatan hukum internasional dan diplomasi damai. Indonesia menegaskan bahwa persoalan di Laut Natuna Utara bukanlah sengketa wilayah, melainkan pelanggaran terhadap hak berdaulat di ZEE. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mewajibkan negara-negara untuk menghindari penggunaan kekerasan dan mengedepankan mekanisme damai seperti negosiasi dan diplomasi.

Di sisi lain, implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN menunjukkan adanya keterbatasan. Prinsip musyawarah dan konsensus yang menjadi ciri khas ASEAN memang berperan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kawasan, namun dalam praktiknya sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghasilkan solusi yang tidak mengikat secara hukum. Selain itu, instrumen penyelesaian sengketa ASEAN cenderung

bersifat politis dan diplomatis, sehingga sangat bergantung pada itikad baik negara-negara anggota.⁹

Meskipun demikian, peran ASEAN tetap memiliki arti penting sebagai forum dialog regional. ASEAN berfungsi sebagai sarana diplomasi preventif dan pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*) yang mampu mencegah eskalasi konflik terbuka di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, meskipun belum sepenuhnya efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat, ASEAN tetap berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menurut hukum internasional menempatkan Indonesia pada posisi hukum yang kuat dan sah, sementara implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN masih memerlukan penguatan, baik dari segi instrumen hukum maupun komitmen politik negara-negara anggotanya. Penguatan peran ASEAN serta konsistensi Indonesia dalam menegakkan hukum internasional menjadi kunci penting dalam menjaga kedaulatan, stabilitas kawasan, dan perdamaian internasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA ASEAN”**.

⁹ Amitav Acharya, *Op. Cit*, hlm. 76.

¹⁰ Simon Chesterman, *Op. Cit*, hlm. 104.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional, serta doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa laut, khususnya sengketa Laut Natuna Utara, serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam kerangka kerja ASEAN.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan Piagam PBB. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), penyelesaian sengketa internasional, serta prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik dan yurisprudensi internasional, khususnya Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 dalam perkara Filipina melawan Tiongkok.¹²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.
- 3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- 4) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982);

¹² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302

- 5) Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) Tahun 2016
- 6) *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC)
- 7) *ASEAN Charter*
- 8) Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan wilayah laut dan ZEE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku teks hukum internasional;
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas hukum laut internasional, sengketa Laut Natuna Utara, dan peran ASEAN;
- 3) Artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum internasional.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;

¹³ Malcolm N. Shaw, *Op. Cit.*, hlm. 12

- 3) Sumber informasi pendukung lainnya yang relevan.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi organisasi internasional, maupun peraturan perundang-undangan.¹⁵

Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum internasional, klaim *nine-dash line*, posisi hukum Indonesia di Laut Natuna Utara, serta peran dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN. Teknik pengumpulan data ini dipilih karena penelitian bersifat normatif dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif-analitis.¹⁶ Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dianalisis dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29

¹⁵ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

¹⁶ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, London, hlm. 10

Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan hukum internasional yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara serta implementasinya dalam kerangka ASEAN. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis dan sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum internasional serta efektivitas implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN.